

PAW PPS

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 29/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2019, 3 HLM.

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SILUNGKANG OSO KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Surat Sabron tanggal 20 Februari 2019 yang mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Silungkang Oso.
- Berdasarkan Pasal 47 (1) dan Pasal 63 (1) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 50/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Silungkang Oso Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Februari 2019.